



PUTUSAN

Nomor: 11/Pdt.G.S/2019/PN. Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

TEGER JULIUS AGUNG, Direktur Utama PT.BPR. ARTHA BERSAMA SEJAHTERA, beralamat di Kota Wisata Ruko Sentra Eropa Blok C-54 Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh: BERNARD NAPITUPULU, Direktur PT. BPR. ARTHA BERSAMA SEJAHTERA, berdasarkan Surat Kuasa/ Surat Tugas tertanggal 12 April 2019, dalam kedudukannya sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

Z U L Y A D I, Lahir Lampung, 25 Agustus 1969, No. KTP 3275052508690019, bertempat Tinggal Tinggal di Perum Griya Alam Sentosa Blok T=04 NO : 27 RT.011. RW.010, Desa Pasir Angin , Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Bogor. Pekerjaan Wiraswasta, dalam sebagai kedudukannya sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perdata Sederhana tentang ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2019, yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 16 April 2019 dibawah Register Nomor: 11/Pdt.G.S/2019/PN.Cbi, pada pokoknya gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2016, Penggugat dengan Tergugat mendatangi **Perjanjian Kredit No. 334/ABS/SPK/KMK/BL/XI/2016** yang pada intinya menyatakan Penggugat setuju memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
2. Bahwa terhadap pemberian pinjaman tersebut, disepakati jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 22 November 2016 dan berakhir pada 22 November 2019 sebagaimana Pasal 2 Perjanjian Kredit No. 334/ABS/SPK/KMK/BL/XI/2016;
3. Bahwa terhadap pemberian pinjaman tersebut, disepakati pembayaran angsuran paling lambat setiap tanggal 22 (Dua puluh dua) setiap bulannya sampai dengan lunas sebagaimana Pasal 2 Perjanjian Kredit No. 334/ABS/SPK/KMK/BL/XI/2016
4. Bahwa terhadap pemberian perjanjian tersebut dibuat dan disepati secara tertulis.
5. Bahwa terhadap pinjaman dimaksud juga disepakati mengenai pembayaran angsura berupa pembayaran pinjaman pokok dan bunga setiap bulannya sebesar Rp. 1.911.112,- (Satu Sembilan ratus sebelas serratus dua belas rupiah) sebagaimana Pasal 5 Perjanjian Kredit No. 334/ABS/SPK/KMK/BL/XI/2016
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga menyepakati pengenaan denda keterlambatan pembayaran angsuran yang besarnya adalah 0,2% (nol koma dua persen) setiap harinya dari kewajiban angsuran pinjaman yang tertunggak sebagaimana Pasal 6 Perjanjian Kredit No. 334/ABS/SPK/KMK/BL/XI/2016
7. Bahwa tergugat telah ingkar janji dengan melanggar isi perjanjian yang disepakati, dimana tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian dan tergugat hanya melakukan pembayaran 16 (enam belas) kali mengangsur sejak perjanjian dan terakhir membayar tanggal 30 April 2018
8. Bahwa terhadap tindakan Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana Perjanjian Kredit No. 334/ABS/SPK/KMK/BL/XI/2016 sehingga sampai saat ini masih menunggak sebagaimana tersebut butir 8, secara hukum Tergugat dapat dikualifisir melakukan ingkarjanji/wanprestasi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 8.1 Perjanjian Kredit No. 334/ABS/SPK/KMK/BL/XI/2016 yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata No.11/Pdt.G.S/2019
Form-02/SOP/06.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ PEMINJAM dan /atau PENJAMIN menyatakan semua data dan informasi yang diberikannya kepada BANK adalah benar dan PEMINJAM dan/atau PENJAMIN berjanji untuk melaksanakan semua kewajibannya terkait pinjamannya ini dengan baik, namun apabila ternyata salah satu syarat dibawah ini:

- PEMINJAM tidak membayar angsurannya baik pokok dan/atau bunga selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
- PEMINJAM tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat pada waktunya;
- PEMINJAM dan/atau PENJAMIN melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan perjanjian ini;
- ...

9. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian sebagai berikut :

Besar sisa pinjaman pokok, Bungan , Denda dan Pinalty yaitu

Sisa Pokok Pinjaman	Rp. 22.222.208,-
Bunga	Rp. 16.000.000,-
Denda	<u>Rp. 23.862.143,-</u>
Jumlah	Rp. 62.084.351,-

Total gugatan sebesar Rp. 62.084.351,- (Enam Puluh Dua Juta Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Satu Rupiah)

Adapun yang menjadi alasan mengajukan gugatan ini karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan isi perjanjian kredit telah disepakati.
- Bahwa tergugat telah menunggak dan hanya mengangsur sebanyak 16 (Enam Belas) kali dan angsuran yang dibayarkan tidak sesuai dengan isi perjanjian kredit setiap bulannya.
- Bahwa atas perbuatan tergugat sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp. 62.084.351,- (Enam Puluh Dua Juta Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima puluh Satu ribu Rupiah)

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

- Surat Perjanjian Kredit No. 334/ABS/SPK/KMK/BL/XI/2016 yang ditanda tangani bersama tertanggal 22 November 2016.
- Serat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No : 05/2017 tetanggal 02 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Suka Bumi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kwitansi Pinjaman No. 0010100401 Pinjaman Rp. 40.000.000,- tertanggal 22 November 2016.

Keterangan Singkat :

Membuktikan perikatan antara Penggugat dan Tergugat, terkait Perjanjian Fasilitas Kredit, beserta syarat dan ketentuannya, serta pemberian agunan / jaminannya.

4. Surat Somasi sudah terlebih dahulu diberikan dan surat peringatan atas nama Penggugat sebagai berikut :

- Surat Peringatan I No. 074/ABS/Dir-Krd/ P1/VIII/2017 tertanggal 30 Agustus 2017
- Surat Peringatan II No. 077/ABS/Dir-krd/P2/IX/2017 tertanggal 06 september 2017
- Surat Peringatan III No. 087/ABS/Dir-Krd/P3/VII/2017

Keterangan Singkat :

Poin 5 diatas membuktikan bahwa Penggugat , sebelum melakukan gugatan sederhana ini, telah melakukan peringatan/somasi terhadap tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun tergugat mengindahkannya.

5. Surat Pernyataan / Surat Kuasa.

Keterangan Singkat :

Membuktikan perikatan antara Penggugat dan Tergugat, terkait Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit dan terhadap agunan yang dijaminan pengikatannya dilanjutkan dengan proses pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan di kantor BPN Kabupaten Bogor.

Model Syarat-syarat umum

Keterangan Singkat

Syarat-syarat Pemberian Fasilitas Pinjaman Kredit :

Fasilitas Pinjaman Kredit : Rp. 40.000.000,-
Tenor : 36 Bulan (36 Kali Angsuran)
Nilai Angsuran per bulan : Rp. 1.911.112,-
Jatuh Tempo : 22 (Dua Puluh Dua) seitaip bulan sampai dengan lunas

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata No.11/Pdt.G.S/2019
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agunan : Sebidang tanah darat berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Perum Griya Alam Sentosa Blok T-04 No. 27 RT 011 Rw 010, Desa Pasir Angin, Kec. Cilengsi, Kab. Bogor Kab. Bogor. Jawa Baraty berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6111/Desa Pasir Angin atas nama ZULYADI seluas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi).

Saksi :

Bukti Lainnya :

Dokumen kepemilikan agunan Tergugat;

Keterangan Singkat :

Sebidang tanah darat berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Perum Griya Alam Sentosa Blok T-04 No. 27 RT 011 Rw 010, Desa Pasir Angin, Kec. Cilengsi, Kab. Bogor Kab. Bogor. Jawa Baraty berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6111/Desa Pasir Angin atas nama ZULYADI seluas 70 M2 (tujuh puluh meter persegi).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para Pihak yang bersengketa pada satu Persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini,.Dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan dalam gugatan sebesar Rp.62.084.351,- (Enam puluh dua juta delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
3. Menyatakan sah Perjanjian Kredit No.334/ABS/SPK/KMK/BL/XI/016 tertanggal 22 November 2016 dan memiliki Hukum mengikat Penggugat dengan Tergugat.
4. Menyatakan jaminan berupa :
Sebidang tanah darat berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Perum Griya Alam Sentosa Blok T-04 No.27 RT.011 Rw.010, Desa Pasir Angin , Kec.Cileungsi Kab. Bogor Jwa Barat berdasarkan

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata No.11/Pdt.G.S/2019
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6111 /Desa Pasir Angin atas nama ZULYADI seluas 70 M2 (Tujuh puluh meter persegi).

Adalah jaminan pembayaran tunggakan angsuran Tergugat kepada Penggugat;

5. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak melakukan penjualan jaminan melalui pelelangan dimuka umum dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk pembayaran tunggakan angsuran Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Hakim ber[penda]pat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan para pihak Penggugat hadir Kuasanya : BERNAD NAPITUPULU dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan dan Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui Mediasi (vide Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana), namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan dinyatakan gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat berketetapan dengan surat gugatannya, (vide Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan serta tidak membantahnya, sehingga dalam perkara ini tidak perlu dilakukan pembuktian, (vide Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam putusan ini sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata No.11/Pdt.G.S/2019
Form-02/SOP/06.3/2018



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan formalitas dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi sebagaimana telah dinyatakan dengan dalil-dalil positifnya a quo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Wanprestasi adalah tindakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur;**

Menimbang, bahwa Menurut **J Satrio (Satrio : 1999, hal 122)**, *wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya;*

Menimbang bahwa seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya.

Sedangkan seseorang dikatakan melakukan **perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan;**

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, dan memperhatikan gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan adanya suatu perbuatan ingkar janji / wanprestasi sebagaimana telah di dalilkan dalam gugatannya halaman 2 (dua) angka 1 s/d 9, namun pada halaman 3 (tiga) Penggugat menyatakan bahwa alasan mengajukan gugatan karena Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga terdapat keraguan dalam gugatan Penggugat dalam menentukan apakah perbuatan Tergugat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi;

Menimbang, bahwa **Mahkamah Agung RI telah menegaskan dalam suatu Yurisprudensi Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986** "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas cukup beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima (***Niet onvankelijk verklaard***);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan a quo telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka karena gugatan a quo diajukan oleh pihak penggugat maka sudah selayaknya kepada penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang selengkapnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1. Menyatakan gugatan penggugat untuk tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);**
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).**

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 27 MEI 2019, oleh FIRMAN K. TJINDARBUMI, SH putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NURUL SETYAWATI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURUL SETYAWATI

FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	25.000,-
3. Panggilan Sidang	Rp.	450.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata No.11/Pdt.G.S/2019
Form-02/SOP/06.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	Rp.	10.000,- (+)
Jumlah	Rp	541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)